



LAPORAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

TRIWULAN II 2025

**Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan**
Sekretariat Jenderal
Kementerian Kelautan dan Perikanan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat-Nya, sehingga Laporan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Triwulan II Tahun 2025 dapat dilaksanakan dengan baik. Penyusunan laporan ini merupakan pelaksanaan amanat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor PER.10/MEN/2016 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Laporan SPI Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan dimaksudkan untuk memberikan penjelasan mengenai Sistem Pengendalian Intern (SPI) di lingkup Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berisi tentang penyelenggaraan SPI, hambatan dalam pelaksanaan, rencana pemecahan masalah dan tindak lanjut pemecahan masalah pada Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen karena semua risiko yang dapat menghambat proses organisasi/unit kerja telah diidentifikasi dan dianalisis.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Laporan SPI ini. Selanjutnya, kami berharap dengan terlaksananya SPI ini, kinerja Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan ke depan akan jauh lebih baik dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kepala Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Dr. Adi Wijaya, M.Si

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan proses tindakan dan kegiatan secara integral yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien dan efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan SPI pada Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Sekretariat Jenderal KKP mengacu kepada pelaksanaan SPI KKP yang berupaya mewujudkan salah satu indikator kinerja KKP untuk mencapai predikat wajar tanpa pengecualian, yakni pada pengelolaan keuangan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), dan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

SPI adalah sebuah upaya yang dilaksanakan oleh Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Sekretariat Jenderal KKP dari jajaran pimpinan sampai pelaksana untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengelola, serta menangani berbagai risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, *output* dan *outcome*.

Dalam penerapan SPI, Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Sekretariat Jenderal KKP sampai dengan Triwulan II tahun 2025 terus berupaya memberikan pemahaman dan kesadaran kepada pegawai lingkup Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Sekretariat Jenderal KKP akan pentingnya pelaksanaan SPI.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I GAMBARAN UMUM PENYELENGGARAAN SPIP BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Ruang Lingkup	4
1.5. Sistematika Penyajian Laporan	5
BAB II STRATEGI PENYELENGGARAAN SPIP	6
3.1. Struktur Organisasi dan Tujuan Strategis Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	6
3.2. Tugas dan Fungsi Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.....	7
3.3. Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	8
3.4. Fokus Pelaksanaan SPIP Lingkup Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	11
3.5. Pembentukan Tim SPIP Lingkup Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2025	11
3.6. Kondisi Pelaksanaan SPIP Lingkup Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	12
BAB III PENYELENGGARAAN SPIP DI LINGKUP SATKER BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	13
3.1. Pemahaman	13
3.2. Pelaksanaan SPIP	13
3.2.1 Pengendalian Rutin	14
3.2.2 Pengendalian Berkala	26
3.2.3 Pengendalian dengan Pendekatan Manajemen Risiko	29
3.2.4 Hambatan, Rencana Pemecahan Masalah, dan Tindak Lanjut Pemecahan Masalah.....	30
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	31

4.1.	Kesimpulan.....	31
4.2.	Saran.....	31

BAB I
GAMBARAN UMUM PENYELENGGARAAN SPIP
BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN

Penerapan konsep kendali melekat (*soft control*) secara terintegrasi ke dalam kegiatan dan tindakan di Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, sebagai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), memerlukan suatu strategi dan perencanaan untuk mengarahkan efektivitas pengembangannya. Gambaran umum desain penyelenggaraan SPIP meliputi latar belakang penyusunan desain penyelenggaraan SPIP, dasar hukum, tujuan, manfaat, ruang lingkup, dan metodologi pengembangan SPIP.

1.1. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menyebutkan bahwa untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan dan laporan kinerja, setiap entitas pelaporan dan akuntansi wajib menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern (SPI) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terkait. Sebagai salah satu pilar reformasi birokrasi sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, SPI memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintahan yang profesional, berintegritas tinggi, menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara.

Salah satu indikator utama Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah mewujudkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam penyusunan laporan keuangan. Dalam rangka mewujudkan indikator tersebut khususnya implementasi SPI, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) masih fokus pada pengelolaan keuangan, pengamanan aset, dan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selain hal tersebut dalam mewujudkan kredibilitas laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan juga menerapkan Sistem Pengendalian Intern dalam setiap pengambilan keputusan dengan menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 10/MEN/2016 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai pengganti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor PER.20/MEN/2011 dan Surat Tugas Kepala Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor B.752/BPISDKP/KP.440/VI/2025 tentang Tim Pengelola Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Dengan adanya laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas, pelaksanaan SPI, serta kendala dalam implementasinya, sehingga semua kendala tersebut dapat menjadi prioritas dalam penyelesaian setiap permasalahan pelaksanaan kegiatan di tahun mendatang.

1.2. Dasar Hukum

Dasar Hukum penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
 10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2014 Tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Akses Data Dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42);
 11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 794);

12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
13. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2024 tentang Pengendalian dengan Pendekatan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
14. Surat Tugas Kepala Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor B.752/BPISDKP/KP.440/VI/2025 tentang Tim Pengelola Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Satuan Kerja Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian Intern di lingkup Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, maka dibentuk Tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah lingkup Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Tim SPIP Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan memiliki tugas dan tanggung jawab agar terlaksananya pengendalian intern di lingkup Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sesuai yang diharapkan, yaitu pengendalian intern yang akuntabel dan handal serta tercapainya tujuan organisasi Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di lingkup satuan kerja Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan perikanan.

1.4. Ruang Lingkup

Pelaksanaan Implementasi SPIP yang dilaksanakan oleh Tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan hanyalah pada kegiatan yang terdapat pada satuan kerja Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sehingga dapat meningkatkan kinerja dan efektifitas dalam pelaksanaan

kegiatan dan anggaran dan tercapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, ekonomis, efisien, transparan dan bertanggung jawab.

1.5. Sistematika Penyajian Laporan

Agar laporan ini dapat dipahami oleh pembaca dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, maka laporan akan disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan:

Pada Bab ini menyajikan mengenai latar belakang penyusunan laporan SPIP, dan juga menjelaskan mengenai dasar hukum penyusunan laporan. Selanjutnya di bab ini dijelaskan juga maksud dan tujuan laporan. Ruang lingkup laporan juga dijelaskan untuk menggambarkan meliputi apa saja laporan SPI yang disusun. Pada bagian akhir bab ini disajikan mengenai sistematika penyajian laporan.

Bab II Konsep SPIP:

Bab ini menjelaskan secara umum mengenai definisi dan karakteristik SPIP, unsur-unsur SPIP, tahapan pelaksanaan, fokus pelaksanaan SPIP, serta kondisi SPIP Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan hingga saat ini.

Bab III Analisa:

Bab ini menyajikan analisa yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan SPIP di lingkup Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Penyajian analisa berdasarkan form SPIP yang disusun. Pada akhir bab menyajikan analisa terhadap permasalahan dalam pelaksanaan SPIP Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Bab IV Kesimpulan dan Saran:

Dalam Bab ini menyimpulkan analisa yang telah dilakukan yang selanjutnya menjelaskan kekurangan dan kelemahan yang ditemui diberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPIP di masa yang akan datang.


BAB II

STRATEGI PENYELENGGARAAN SPIP

Strategi Penerapan SPIP berisi penyiapan persyaratan sebelum rencana penerapan SPIP dioperasionalkan. Bab ini menguraikan bagaimana membangun kepedulian dari setiap personel tentang peranan penyelenggaraan SPIP di lingkup Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, amanat penerapan SPIP, penetapan dan perumusan tujuan SPIP, penetapan tahapan pengembangan SPIP, penetapan unit kerja yang menjadi prioritas pengembangan SPIP, serta peta strategis untuk efisiensi dan efektivitas kegiatan operasional.

3.1. Struktur Organisasi dan Tujuan Strategis Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 03 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mempunyai Struktur Organisasi sebagai berikut:



3.2. Tugas dan Fungsi Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan adalah unit organisasi di dalam lingkup Sekretariat Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala pusat yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang data dan informasi kelautan dan perikanan yang dipimpin oleh Kepala Balai. Tugas dari Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyebarluasan data dan informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang pengelolaan informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan survei data geospasial sumber daya kelautan dan perikanan;
- c. pelaksanaan verifikasi, validasi, dan analisis data dan informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan;
- d. penyebarluasan dan pendokumentasian data dan informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan; dan
- e. pemberian dukungan administrasi.

3.3. Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Desain penyelenggaraan SPIP disesuaikan dengan karakteristik, fungsi, sifat, tujuan dan kompleksitas serta perencanaan anggaran dengan tujuan untuk mendekatkan konsep pengendalian intern terhadap kegiatan Unit Kerja/Satuan Kerja (Satker) yang berada di Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Untuk kemudahan dan kelancaran penyelenggaraan SPIP dilakukan pengintegrasian antar unsur SPIP dan pengaturan langkah-langkah yang dilaksanakan dalam mengembangkan masing-masing unsur sebagai bentuk konkrit penyelenggaraan SPIP. Penyelenggaraan SPIP dimulai dari pemahaman terhadap peran strategis dengan mengacu kepada tugas, fungsi dan definisi SPIP. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, penyelenggaraan SPIP merupakan suatu proses yang integral atas tindakan manajerial dan kegiatan operasional yang dilakukan secara terus menerus oleh seluruh pejabat dan pegawai, untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya:

1. Kegiatan yang efektif dan efisien;
2. Keandalan pelaporan keuangan;
3. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
4. Pengamanan aset di Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Penerapan 5 (lima) unsur SPIP dilaksanakan secara menyeluruh serta menjadi bagian integral dari akuntabilitas seluruh kegiatan. Adapun Pelaksanaan SPIP dimaksud terdiri dari, yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Lingkungan pengendalian adalah kondisi yang diciptakan dalam suatu unit kerja sehingga akan mempengaruhi efektifitas kinerja unit kerja, oleh sebab itu sebagaimana termasuk pada pasal 12 Permen KP nomor 20 tahun 2011, setiap pimpinan unit kerja dilingkungan kementerian harus menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPI di lingkungan kerjanya melalui:

- a) Penegakan integritas dan etika;
- b) Komitmen terhadap kompetensi;
- c) Kepemimpinan yang kondusif;
- d) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g) Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang efektif;
- h) Hubungan kerja yang baik antar satuan kerja di lingkungan kementerian dan instansi pemerintah terkait.

2. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)

Penilaian risiko dimaksudkan agar setiap satker dapat mengelola setiap risiko dalam pelaksanaan kegiatan di unit kerjanya yang dapat mengancam visi, misi, tujuan dan sasaran. Penilaian risiko dilaksanakan melalui:

- a) Identifikasi risiko di awal perencanaan kegiatan;
- b) Penetapan titik risiko kegiatan, dan

3. Analisis risiko.Kegiatan Pengendalian (*Control Activities*)

Untuk mengatasi risiko dan memastikan adanya kepatuhan terhadap arahan pimpinan yang sudah ditetapkan, pimpinan unit kerja wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi unit kerja yang bersangkutan.

4. Informasi dan komunikasi (*Information and Communication*)

Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, pemakaian sebagai alat bantu, pengelolaan informasi, serta manipulasi informasi. Teknologi komunikasi merupakan semua hal yang berkaitan dengan pemakaian alat bantu untuk memproses serta mentransfer data dari perangkat satu ke perangkat lainnya.

5. Pemantauan Pengendalian Intern (*Monitoring*)

Pemantauan Pengendalian Intern merupakan proses penilaian

atas mutu kinerja sistem pengendalian intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti.

Penerapan pemantauan pengendalian intern dilaksanakan melalui:

- a. Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, perbandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.
- b. Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, revidu, dan pengujian efektivitas Sistem Pengendalian Intern. Evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah. Evaluasi terpisah dapat dilakukan dengan menggunakan daftar uji pengendalian intern.
- c. Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan revidu lainnya harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan revidu lainnya yang ditetapkan.

Pelaksanaan unsur-unsur SPIP tersebut menyatu dan menjadi bagian integral dalam penyelenggaraan kegiatan dan fungsi organisasi serta tergambar dalam pedoman, dan *Standar Operational Procedur* (SOP) yang telah ditetapkan dalam mengatur penyelenggaraan kegiatan dan fungsi organisasi.

Dalam pelaksanaan SPIP melalui beberapa tahapan:

1. Pemahaman
 - a) Pembinaan
 - b) Fokus Grup Diskusi (FGD)
2. Pelaksanaan
 - a) Internalisasi
 - b) Pendokumentasian
3. Pelaporan
4. Pengembangan Berkelanjutan
5. Evaluasi

3.4. Fokus Pelaksanaan SPIP Lingkup Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Fokus pelaksanaan SPIP di Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan akan difokuskan melalui 3 (tahap) kegiatan, berupa Pengendalian Rutin, yaitu akan difokuskan pada kegiatan/pekerjaan keseharian. Pada kegiatan ini diterapkan system Control Self Assessment, yang artinya pegawai dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari harus bisa melaksanakan kontrol terhadap dirinya sendirinya, harus mengetahui mana yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.

Tahap berikutnya adalah Pengendalian Berkala, pada tahap ini sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN- KP/2016 Tentang Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka fokus kegiatannya adalah mengendalikan kegiatan/pekerjaan terkait Pengendalian Kapasitas SDM Pengelola Keuangan, Pengendalian Penyusunan Anggaran, Pengendalian Pengadaan Barang/Jasa, Pengendalian BMN, Pengendalian Penyelesaian Kerugian Negara, dan Pengendalian Penyerapan Anggaran.

Sedangkan pada tahap akhir adalah Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko, pada tahap fokus kegiatan yang dilaksanakan adalah melaksanakan identifikasi risiko terhadap kegiatan-kegiatan yang mendukung IKU/IKK Kementerian.

3.5. Pembentukan Tim SPIP Lingkup Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2025

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.10/MEN/2016 secara umum tugas Tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kerja penyelenggaraan SPIP di lingkup Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
2. Melakukan koordinasi penyelenggaraan SPIP di lingkup unit eselon I

masing-masing;

3. Membantu Pimpinan Unit Kerja melakukan analisis untuk menetapkan rencana kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang perlu dilakukan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko, dan selanjutnya menyampaikan kepada Pimpinan Unit Eselon I melalui Sekretaris Unit Eselon I untuk dilakukan tindakan pengendalian;
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko di lingkup unit eselon I masing-masing;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan SPIP di lingkup unit eselon I masing-masing setiap triwulan;
6. Membuat laporan secara berkala setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya yang disampaikan kepada Pejabat Eselon I dan Satuan Tugas SPIP Kementerian.

3.6. Kondisi Pelaksanaan SPIP Lingkup Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Secara umum pelaksanaan SPIP Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Triwulan II tahun 2025 telah melaksanakan kegiatan pengendalian, baik pengendalian rutin, pengendalian berkala dan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko. Untuk pelaksanaan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko, dilaksanakan pada kegiatan yang diduga memiliki risiko yang cukup signifikan seperti pada kegiatan Pengadaan Data Citra Satelit Radar, Peningkatan Sistem Radar Terminal dan OM Data Citra Satelit Radar.

BAB III
PENYELENGGARAAN SPIP DI LINGKUP SATKER
BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN

Tahapan penyelenggaraan SPIP di lingkup Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan meliputi beberapa tahapan sebagai berikut:

3.1. Pemahaman

Proses pemahaman terhadap penyelenggaraan SPIP adalah tahap untuk membangun kesadaran dan persamaan persepsi, agar setiap individu organisasi mengerti dan memiliki persepsi yang sama tentang SPIP. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka pemahaman SPIP kepada seluruh anggota organisasi merupakan tanggung jawab Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan SPIP.

Dalam proses pemahaman tentang penyelenggaraan SPIP, perlu disiapkan materi yang terkait dengan proses penyelenggaraan SPIP, yang antara lain meliputi:

- 1) Pengertian dan peran SPIP sebagai sarana pengendalian berkelanjutan dan perangkat pengamanan dalam proses pencapaian tujuan.
- 2) Uraian unsur dan sub unsur SPIP, sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pengendalian intern dan tolak ukur pengujian efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern.

Peningkatan pemahaman SPIP dikalangan pejabat dan pelaksana pada Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan antara lain dilakukan sosialisasi dengan menghadirkan narasumber, serta pelaksanaan rapat-rapat pembahasan SPIP untuk meningkatkan.

3.2. Pelaksanaan SPIP

Desain Penyelenggaraan SPIP disesuaikan dengan karakteristik, fungsi, sifat, tujuan dan kompleksitas serta perencanaan anggaran, dimaksudkan untuk mendekatkan konsep pengendalian intern terhadap kegiatan Unit Kerja/Satuan Kerja (Satker) yang berada di Balai Pengelolaan Informasi

Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Untuk kemudahan dan kelancaran penyelenggaraan SPIP dilakukan pengintegrasian antar unsur SPIP dan pengaturan langkah-langkah yang dilaksanakan dalam mengembangkan masing-masing unsur sebagai bentuk konkrit penyelenggaraan SPIP. Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mengacu kepada tugas, fungsi dan peran Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dan definisi SPIP dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan Permen KP Nomor PER.10/MEN/2016 maka penyelenggaraan SPIP pada Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merupakan suatu proses yang integral atas tindakan manajerial dan kegiatan operasional yang dilakukan secara terus menerus oleh seluruh pejabat struktural dan pegawai pada Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melalui:

1. Kegiatan yang efektif dan efisien;
2. Keandalan pelaporan keuangan;
3. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
4. Pengamanan aset di lingkungan Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Penyelenggaraan SPIP diintegrasikan pada semua kegiatan yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban sampai dengan pemanfaatan yang dilaksanakan melalui kegiatan pengendalian rutin, pengendalian berkala, dan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko.

3.2.1 Pengendalian Rutin

Pelaksanaan Pengendalian Rutin di Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dilaksanakan pada beberapa kelompok item sesuai dengan Aturan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 Tentang Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang diantaranya adalah Organisasi, Perencanaan,

Pelaksanaan Anggaran, Penerimaan Negara Bukan Pajak, Akuntansi dan Pelaporan, Kerugian Negara, Kepegawaian, serta Kinerja. Adapun rincian dari item pengendalian tersebut dapat disampaikan sebagai berikut:

a. Organisasi

Guna meningkatkan pelaksanaan pengendalian intern di Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, maka pada Triwulan II tahun 2025, telah dilaksanakan beberapa kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pengendalian intern dalam hal peningkatan kualitas Organisasi, adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut diantaranya adalah:

- Pada tanggal 14 April 2025 telah dilaksanakan Apel Pagi secara online melalui surat Kepala BPISDKP nomor B.528/BPISDKP/TU.330/IV/2025 tanggal 10 April 2025.
- Pada tanggal 21 April 2025 telah dilaksanakan Apel Pagi secara online melalui surat Kepala BPISDKP nomor B.560/BPISDKP/TU.330/IV/2025 tanggal 17 April 2025.
- Pada tanggal 28 April 2025 telah dilaksanakan Apel Pagi secara online melalui surat Kepala BPISDKP nomor B.575/BPISDKP/TU.330/IV/2025 tanggal 22 April 2025.
- Pada tanggal 5 Mei 2025 telah dilaksanakan Apel Pagi secara offline melalui surat Kepala BPISDKP nomor B.614/BPISDKP/TU.330/IV/2025 tanggal 30 April 2025.
- Pada tanggal 8 Mei 2025 sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 3/MEN-SJ/KP.430/V/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas Lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan Dan Perikanan telah dilantik Kepala BPISDKP, Dr. Adi Wijaya, [M.Si.](#), dan Kepala Sub Bagian Umum, I Made Agus Dwipayana, S.E.
- Pada tanggal 19 Mei 2025 telah dilaksanakan Apel Pagi secara online melalui surat Kepala BPISDKP nomor

B.670/BPISDKP/TU.330/V/2025 tanggal 15 Mei 2025.

- Pada tanggal 22 Mei 2025 telah dilaksanakan kegiatan Serah Terima Jabatan Kepala BPISKP.
- Pada tanggal 26 Mei 2025 telah dilaksanakan Apel Pagi secara online melalui surat Kepala BPISDKP nomor B.701/BPISDKP/TU.330/V/2025 tanggal 21 Mei 2025.
- Pada tanggal 2 Juni 2025 telah dilaksanakan Upacara Bendera Peringatan Hari Kelahiran Pancasila Tahun 2025 melalui surat Kepala BPISDKP nomor B.748/BPISDKP/TU.320/V/2025 tanggal 31 Mei 2025.
- Pada tanggal 16 Juni 2025 telah dilaksanakan Apel Pagi secara online melalui surat Kepala BPISDKP nomor B.802/BPISDKP/TU.330/VI/2025 tanggal 11 Juni 2025.
- Pada tanggal 23 Juni 2025 telah dilaksanakan Apel Pagi secara online melalui surat Kepala BPISDKP nomor B.876/BPISDKP/TU.330/VI/2025 tanggal 19 Juni 2025.
- Pada tanggal 26 Juni 2025 telah melaksanakan kegiatan bersih pantai dalam rangka kegiatan CTD (Coral Day Triangle) melalui surat Kepala BPISDKP nomor B.885/BPISDKP/TU.330/VI/2025 tanggal 20 Juni 2025.
- Pada tanggal 30 Juni 2025 telah dilaksanakan Apel Pagi secara online melalui surat Kepala BPISDKP nomor B.923/BPISDKP/TU.330/VI/2025 tanggal 26 Juni 2025.
- Telah disampaikan Memo Update Data Kepegawaian pada aplikasi SIASN melalui memo Kepala BPISDKP nomor 12/BPISDKP/KP.170/VI/2025 tanggal 11 Juni 2025.
- Telah disampaikan Memo Update data pada aplikasi epegawai melalui memo Kepala BPISDKP nomor 14/BPISDKP/KP.120/VI/2025 tanggal 24 Juni 2025.
- Pada tanggal 19 Juni 2025 telah dilaksanakan kegiatan Rapat Penyusunan Matrik Peran Hasil (MPH) tahun 2025 melalui surat Kepala BPISDKP nomor B.862/BPISDKP/TU.330/VI/2025 tanggal 18 Juni 2025.

b. Perencanaan

Kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan II tahun 2025 terkait dengan kegiatan perencanaan adalah sebagai berikut:

- Pada tanggal 08 April 2025 telah dilaksanakan kegiatan Penyusunan justifikasi untuk berita acara penelaahan usulan revisi RKAKL TA 2025 Unit Setjen KKP.
- Pada tanggal 09 April 2025 telah dilaksanakan kegiatan Evaluasi Rencana Aksi TW 1 dan Laporan Kinerja TW 1 BPISDKP TA 2025.
- Pada tanggal 10 April 2025 telah dilaksanakan Pengesahan Revisi Usulan Relaksasi Efisiensi Anggaran.
- Pada tanggal 15 April 2025 telah mengikuti pelaksanaan kegiatan Rapat Pimpinan Penyiapan Rancangan Program dan Anggaran KKP Tahun 2026.
- Pada tanggal 21 April 2025 telah mengikuti pelaksanaan kegiatan Rapat Pembahasan Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Indikator Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025.
- Pada tanggal 25 April 2025 telah mengikuti pelaksanaan kegiatan Pembahasan Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029.
- Pada tanggal 15 Mei 2025 telah mengikuti pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Teknis (Renja dan Rekomposisi Blokir).
- Pada tanggal 27 Mei 2025 telah mengikuti pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Teknis (Pembahasan Usulan Renja dan ABT KKP TA 2026 - SBPI).
- Pada tanggal 28 Mei 2025 telah mengikuti pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Teknis (Pembahasan Usulan Renja dan ABT KKP berdasarkan SBPI TA 2026).
- Pada tanggal 28 Mei 2025 telah mengikuti pelaksanaan kegiatan Pembahasan Penetapan Indikator Kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Tahun 2025.
- Pada tanggal 4-5 Juni 2025 telah mengikuti pelaksanaan

kegiatan Rapat Koordinasi TM Pendalaman Usulan Renja dan ABT KKP SBPI TA 2026.

- Pada tanggal 11 Juni 2025 telah mengikuti pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Pembahasan Usulan Renja dan ABT KKP TA 2026 pasca Trilateral Meeting pagu indikatif.
- Revisi ke-01 pengesahan tanggal 07 Februari 2025.
- Revisi ke-02 pengesahan tanggal 23 Februari 2025 terkait Efisiensi Anggaran.
- Revisi ke-03 pengesahan tanggal 27 Februari 2025 terkait penyesuaian anggaran setelah efisiensi anggaran.
- Revisi ke-04 pengesahan tanggal 10 April 2025 terkait pembukaan anggaran langganan daya & jasa dan gaji PPNPN.
- Revisi ke-05 pengesahan tanggal 22 April 2025 untuk revisi POK.

Kepala Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan selaku penanggung jawab keuangan dan kegiatan melakukan pemantauan pelaksanaan anggaran pada satuan kerja Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut diantaranya adalah:

- Bendahara BPISDKP telah menyampaikan LPJ secara berkala pada KPPN Singaraja.
- Pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan dokumen kontrak dan RUP. Pada triwulan II telah dilaksanakan kegiatan kontrak:
 1. Langganan Internet
 2. Pemeliharaan Mess Gedung Layanan Publik
 3. Kalibrasi Peralatan Pengujian
 4. Alih Daya Kebersihan
 5. Pengadaan Peralatan Perkantoran
- Tidak terdapat pemecahan kontrak yang dilaksanakan oleh BPISDKP.
- Tidak terdapat kegiatan lelang yang dilaksanakan pada triwulan II.

- Penyetoran PNBP dilakukan secara langsung melalui aplikasi SIMPONI.
- Pertanggungjawaban dan penyetoran uang persediaan (UP) telah dilaksanakan sebelum batas waktu yang ditentukan. Sebelum 30 hari untuk pertanggungjawaban UP, dan sebelum akhir tahun anggaran berjalan untuk penyetoran sisa UP.
- Penyetoran sisa kas akan dilaksanakan pada akhir tahun anggaran.
- Seluruh aset BMN telah memiliki sertifikat dan PSP.
- Telah ditetapkan SK pejabat pengelola anggaran.
- Telah dilakukan stock opname kas pada bendahara pengeluaran setiap bulan.
- Telah dilaksanakan pemisahan tugas dan fungsi pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran dengan penetapan SK pejabat pengelola anggaran.
- Pelaksanaan pemisahan tugas dan fungsi pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran sudah memadai dengan penetapan SK pejabat pengelola anggaran.
- Pada tanggal 16 April 2025 telah dilaksanakan kegiatan pengendalian berupa Rapat Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran melalui surat Kepala BPISDKP nomor B.41/KPA/BPISDKP/TU.330/IV/2025 tanggal 14 April 2025.

c. Penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP)

Pelaksanaan pengelolaan PNBP pada Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dilakukan dengan memperhatikan aturan pengenaan tarif PNBP sesuai dengan Permen KP No 85 Tahun 2021.

Beberapa kegiatan yang menunjang pengendalian PNBP di lingkungan BPISDKP pada triwulan II 2025 adalah sebagai berikut:

- Tidak adanya penggunaan langsung terhadap penerimaan negara.
- Tidak adanya penggunaan penerimaan negara oleh instansi yang tidak berhak.

- Penerimaan PNBK BPISDKP hingga triwulan II 2025 sebesar Rp. 21.642.000,- sesuai dengan pengenaan tarif yang diatur dalam Permen KP No 85 Tahun 2021.
 - Penyetoran PNBK pada satker BPISDKP telah dilakukan secara langsung oleh pengguna layanan melalui aplikasi SIMPONI.
- d. Akuntansi dan Pelaporan

Pada Triwulan II tahun 2025, guna pelaksanaan pengendalian atas kegiatan akuntansi dan pelaporan satuan kerja Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Tim SPIP Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan bersama dengan pejabat dan pegawai melaksanakan beberapa kegiatan yang bertujuan agar tersusun laporan keuangan satker Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang akurat, akuntabel sesuai peraturan, yaitu:

- Telah dilakukan rekonsiliasi SAKTI-SPAN pada BPISDKP periode bulan April-Juni 2025.
- Telah ditetapkan Surat Tugas penyusun laporan keuangan oleh Kepala BPISDKP.
- Perhitungan penyusutan pada aplikasi SIMAK BMN sudah sesuai ketentuan.
- Telah dilaksanakan stock opname persediaan, dan telah disusun melalui Berita Acara Persediaan setiap bulannya.
- Pada tanggal 17 April 2025 telah mengikuti pelaksanaan kegiatan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan yang dibiayai Pinjaman dan Hibah Luar Negeri dan Surat Berharga Syariah Negara Triwulan I Tahun 2025.
- Pada tanggal 23 April 2025 telah mengikuti pelaksanaan kegiatan Penyusunan Evaluasi Rencana Aksi KKP Triwulan I Tahun 2025.
- Pada tanggal 3-4 Juni 2025 telah mengikuti pelaksanaan kegiatan Rapat Monitoring Kualitas Data Keuangan dan Rekonsiliasi Periode April 2025.
- Pada tanggal 4 Juni 2025 telah mengikuti pelaksanaan kegiatan

Rapat Monitoring progres tindak lanjut temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun 2015, 2020, 2021, 2022, dan 2023 terkait aset.

- Pada tanggal 17-18 Juni 2025 telah mengikuti pelaksanaan kegiatan Rapat Monitoring Kualitas Data Keuangan dan Rekonsiliasi Periode Mei 2025.
- Pada tanggal 19-23 Juni 2025 telah mengikuti pelaksanaan kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Periode Triwulan II Tahun Anggaran 2025.

e. Kerugian Negara

BPISDKP telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam pengendalian terhadap kerugian negara dengan beberapa kegiatan rutin pada triwulan II sebagai berikut:

- Pada tanggal 15 April 2025 telah dilaksanakan Penyampaian Laporan Penggunaan KKP dan KKP Domestik 632004 BPISDKP TW 1 2025.
- Pada tanggal 16 April 2025 telah dilaksanakan pengendalian melalui kegiatan Rapat PPA.
- Pada tanggal 16 April 2025 telah menghadiri Rapat Koordinasi Laporan SPIP Unit Kerja/Satuan Kerja Triwulan I Tahun 2025, Pemantauan Pengendalian dengan Pendekatan Manajemen Risiko Triwulan I Tahun 2025.
- Pada tanggal 24 April 2025 telah dilaksanakan pengisian konfirmasi data dalam penyampaian permohonan konfirmasi atas perbedaan data anggaran, realisasi, dan capaian output TA 2024.
- Pada tanggal 28 April telah dilaksanakan pengusulan akun signifikan dan entitas akuntansi BPISDKP.
- Tidak ada kelebihan pembayaran pekerjaan dan/atau barang.
- PPK dan tim pembantu PPK melakukan penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) sesuai dengan harga pasar, pada kegiatan Pengadaan Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) dan Penyedia Jasa Alih Daya Kebersihan.

- Tidak terdapat penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi.
- Verifikator, Bendahara, dan PPSPM melakukan verifikasi terkait dokumen pertanggungjawaban (SPJ).
- PPK dan tim pembantu PPK telah melakukan pengecekan barang sesuai dengan spesifikasi.
- Verifikator, Bendahara, dan PPSPM melakukan verifikasi terkait dokumen perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan.
- Pengelolaan aset telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara.
- Bendahara melakukan penyimpanan bukti setor asli dari e-billing aplikasi SIMPONI.

f. Kepegawaian

Dalam rangka melaksanakan pengendalian terhadap kegiatan kepegawaian di lingkup satuan kerja Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Tim SPIP Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan bersama Pejabat dan Pegawai di lingkup Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melaksanakan beberapa kegiatan yang diantaranya adalah:

- Pada tanggal 10 April 2025 telah dilaksanakan penyampaian Rekap kehadiran pegawai bulan Maret 2025.
- Pada tanggal 14 April 2025 telah mengikuti pelaksanaan kegiatan Rapat Pembahasan Perubahan penempatan CASN Formasi 2024.
- Pada tanggal 15 April 2025 telah mengikuti pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Tugas Belajar ASN Tahun 2025.
- Pada tanggal 16 April 2025 telah mengikuti pelaksanaan kegiatan Redistribusi Pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- Pada tanggal 17 April 2025 telah dilaksanakan Sosialisasi kesehatan bagi pegawai BPISDKP.
- Pada tanggal 17 April 2025 telah mengikuti pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pemanfaatan SIMATA-BKN.
- Pada tanggal 16-17 April 2025 telah mengikuti pelaksanaan kegiatan Penilaian Kompetensi PNS lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
- Pada tanggal 6 Mei 2025 telah mengikuti pelaksanaan Tindak lanjut Pembahasan Pengisian Jabatan Struktural di Lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Pada tanggal 9 Mei 2025 telah mengikuti pelaksanaan kegiatan Rapat Persiapan Pemanggilan CPNS KKP Formasi Tahun 2024 dan Orientasi Pelaksanaan Tugas.
- Pada tanggal 9 Mei 2025 telah mengikuti pelaksanaan kegiatan sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan PJLP/PPNPN.
- Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi presensi pegawai dan dilaporkan pada unit eselon II KKP.
- Pada tanggal 25 Juni 2025 telah mengikuti kegiatan Rapat Pemantauan dan Evaluasi PPK bersertifikat kompetensi.
- Pada tanggal 25 Juni 2025 telah mengikuti pelaksanaan kegiatan Rapat Monitoring Pelaksanaan Pencantuman Gelar di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Telah dilakukan penetapan ST Tim Kerja dan Penanggung Jawab Kegiatan.
- Telah dilaksanakan pengembangan kompetensi pegawai melalui keikutsertaan dalam pelatihan/e-learning/sosialisasi/seminar/workshop/bimbingan teknis antara lain:
 - Bimbingan Teknis Pendalaman Aplikasi Portal Korespondensi 2025
 - Pengantar Sistem Informasi Geografis
 - Pelatihan Dampak Perubahan Iklim Bagi Stakeholder Sektor Kelautan dan Perikanan
 - Forum Keterbukaan Informasi Publik

- *Capacity Building Seminar: Responding to Sea Level Rise Hazard in Indonesia*
- *Sea Level Rise and Its Impact on Coastal Zones under Climate Change*
- Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)
- *Sharing Session* Tata Kelola Informasi Geospasial Tematik dan Portal DATA KKP
- Forum Keterbukaan Informasi Publik
- Sosialisasi Pengendalian dengan Pendekatan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
- *Sharing Session* Peran Informasi Geospasial Dalam Pengentasan Kemiskinan
- Kebermanfaatan Informasi Geospasial Dalam Penataan Ruang
- Pengolahan Data Oseanografi Untuk Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan
- AP Corner "Implementasi PER-11/PJ/2025 pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga
- Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pegawai, tidak terdapat pegawai yang melanggar aturan.
- Telah dilaksanakan apel pagi dan rapat koordinasi dengan pegawai BPISDKP secara rutin.

g. Kinerja

Pada Triwulan II tahun 2025, guna meningkatkan kinerja pada satuan kerja Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Tim SPIP Biro SDM Aparatur dan Organisasi bersama dengan pejabat dan pegawai melaksanakan beberapa kegiatan yang bertujuan meningkatkan pelaksanaan kinerja, yaitu:

- Pada tanggal 10 April 2025 telah mengikuti pelaksanaan kegiatan Rapat Penyusunan Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja KKP Tahun 2025.

- Pada tanggal 14 April 2025 telah mengikuti pelaksanaan kegiatan Pengukuran Kinerja dan Verifikasi Capaian Kinerja Organisasi Triwulan I Tahun 2025, Verifikasi Capaian Kinerja Organisasi Triwulan I Tahun 2025 Level II, Evaluasi Rencana Aksi Sekretariat Jenderal Triwulan I Tahun 2025.
- Pada tanggal 16 April 2025 telah mengikuti pelaksanaan kegiatan Rapat Penyusunan Laporan Kinerja Setjen Triwulan I Tahun 2025, Pemenuhan dokumen Laporan Kinerja Level II Lingkup Setjen Triwulan I Tahun 2025.
- Pada tanggal 17 April 2025 telah mengikuti pelaksanaan kegiatan Reviu Laporan Kinerja Level II Lingkup Setjen Triwulan 1 Tahun 2025.
- Pada tanggal 28 April 2025 telah mengikuti pelaksanaan kegiatan Rapat Pembahasan Penetapan Indikator Kinerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal Tahun 2025.
- Pada tanggal 8 Mei 2025 telah mengikuti pelaksanaan kegiatan Rapat Monitoring Pengelolaan Kinerja Pegawai KKP Tahun 2025.
- Pada tanggal 9 Mei 2025 telah mengikuti pelaksanaan kegiatan Rapat Pemantauan Pengendalian dengan Pendekatan Manajemen Risiko Lingkup Sekretariat Jenderal Triwulan I Tahun 2025.
- Pada tanggal 21 Mei 2025 telah mengikuti pelaksanaan kegiatan Pembahasan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Kementerian PAN dan RB terhadap Evaluasi AKIP KKP Tahun 2024.
- Pada tanggal 4 Juni 2025 telah mengikuti pelaksanaan kegiatan Launching Pelatihan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) KKP.
- Telah dilaksanakan evaluasi kinerja melalui:
 1. Rapat progress kegiatan teknis secara 2 mingguan.
 2. Penyusunan SKP Triwulan II 2025.
 3. Pengisian capaian kerja pada e-kinerja.
- Telah dilakukan penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II 2025.

3.2.2 Pengendalian Berkala

Pengendalian berkala merupakan sarana penyampaian informasi aktual mengenai kondisi beberapa aktivitas/kegiatan kepada Pimpinan Unit Eselon I dan Kepala Satuan Kerja sebagai bahan dalam pengambilan keputusan guna kegiatan pengendalian.

a. Pengendalian Kapasitas SDM Pengelola Keuangan

Pengendalian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang kapasitas SDM pengelola keuangan, sehingga kepala satuan kerja dapat mengetahui kesenjangan atau kelemahan dan selanjutnya diwajibkan melakukan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan. Secara berjenjang, informasi terkait kapasitas SDM pengelola keuangan di tingkat unit eselon I. Pimpinan Unit Eselon I wajib mengetahui dan selanjutnya menetapkan kegiatan pengendalian. Pengendalian kapasitas SDM Satker Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dapat dilihat pada Lampiran 1. Kapasitas SDM pengelola keuangan Satker Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan perlu ditingkatkan lagi dengan mengikuti beberapa diklat/pelatihan.

b. Pengendalian Penyusunan Anggaran

Pengendalian ini bertujuan untuk memberikan jaminan dan kepastian bahwa komponen yang diusulkan, dari aspek keuangan telah sesuai dengan kaidah keuangan yang berlaku. Pimpinan Unit Eselon I dan Kepala Satuan Kerja bertanggung jawab terhadap kebenaran usulan anggaran di lingkungannya dari kaidah-kaidah keuangan yang berlaku. Formulir pengendalian penyusunan anggaran Satker Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dapat dilihat pada Lampiran 2. Dari formulir tersebut dapat dilihat bahwa seluruh kegiatan di Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sudah disesuaikan dengan bagan akun standar dan standar biaya masukan.

Sampai dengan Triwulan II Balai Pengelolaan dan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan telah melakukan pengajuan revisi

sebanyak 5 (lima) kali :

1. Revisi ke-01 pengesahan tanggal 07 Februari 2025.
2. Revisi ke-02 pengesahan tanggal 23 Februari 2025 terkait Efisiensi Anggaran.
3. Revisi ke-03 pengesahan tanggal 27 Februari 2025 terkait penyesuaian anggaran setelah efisiensi anggaran.
4. Revisi ke-04 pengesahan tanggal 10 April 2025 terkait pembukaan anggaran langganan daya & jasa dan gaji PPNPN.
5. Revisi ke-05 pengesahan tanggal 22 April 2025 untuk revisi POK.

c. Pengendalian Barang dan Jasa

Pengendalian ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang rencana dan pelaksanaan serta hambatan-hambatan proses pengadaan barang/jasa sehingga kepala satuan kerja dapat mengetahui proses pengadaan barang/jasa yang mempunyai permasalahan selanjutnya diwajibkan melakukan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.

d. Pengendalian Barang Milik Negara

Pengendalian ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang pengelolaan BMN yang mempunyai permasalahan sehingga kepala satuan kerja dapat mengetahui BMN yang mempunyai permasalahan. Selanjutnya, kepala satuan kerja diwajibkan melakukan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Secara berjenjang, terkait dengan informasi BMN yang mempunyai masalah di tingkat satker, maka Pimpinan satker wajib mengetahui dan selanjutnya menetapkan kegiatan pengendalian.

- Pengendalian yang dilaksanakan pada triwulan 2 dalam rangka pemanfaatan berupa rumah dinas, sampai dengan akhir bulan Juni 2025 telah dilakukan pengusulan pembuatan SK penempatan rumah dinas kepada eselon 1 Setjen. Untuk

pengendalian awal telah dilengkapi surat keterangan dari kepala satker nama penghuni rumah dinas.

- Telah dilakukan 2 (dua) Penetapan Status Penggunaan BMN Peralatan dan Mesin Nilai dibawah 100 Juta sesuai dengan SK PSP Nomor 480/KEPMEN-KP/SJ/PL.710/IV/2025.
- Telah dilakukan usulan penghapusan BMN Peralatan dan Mesin nilai dibawah 100 Juta dengan Penjualan lelang saat ini sudah proses usulan melalui Siman v2 dengan no surat usulan B.871/BPISDKP/PL.750/VI/2025 tanggal 19 Juni 2025.
- Telah dilakukan usulan penghapusan BMN Peralatan dan Mesin nilai diatas 100 Juta dengan Pemusnahan saat ini udah proses usulan melalui Siman v2 dengan no surat usulan B.875/BPISDKP/PL.750/VI/2025 tanggal 19 Juni 2025.

e. Pengendalian Penyelesaian Kerugian Negara (KN)

Penyelesaian kerugian negara dan indikasi kerugian negara sehingga kepala satuan kerja dapat mengetahui perkembangan proses penyelesaian kerugian negara maupun adanya indikasi kerugian negara dan hambatannya jika ada. Selanjutnya kepala satuan kerja diwajibkan melakukan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Secara berjenjang, terkait dengan informasi penyelesaian kerugian negara dan indikasi kerugian negara di tingkat unit eselon I, Pimpinan Unit Eselon I wajib mengetahui dan selanjutnya menetapkan kegiatan pengendalian.

Sampai dengan Triwulan II tidak ada pengembalian yang dilakukan Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

f. Pengendalian Penyerapan Anggaran

Pengendalian ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang kondisi perkembangan pelaksanaan penyerapan anggaran. Sehingga kepala satuan kerja dapat mengetahui perkembangan, hambatan dan permasalahan pada proses pelaksanaan penyerapan

anggaran, selanjutnya kepala satker diwajibkan melakukan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi yang bersangkutan. Formulir pengendalian penyerapan anggaran dapat dilihat pada Lampiran. Realisasi Keuangan Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan bulan Juni 2025 13.49% atau Rp.3.071.966.885,- dari Rp.22.775.018.000 total pagu pada Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

3.2.3 Pengendalian dengan Pendekatan Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah proses yang proaktif dan kontinyu meliputi identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan pelaporan risiko, termasuk berbagai strategi yang dijalankan untuk mengelola risiko dan potensinya. Identifikasi resiko pekerjaan di satuan kerja Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada kegiatan pengadaan data citra satelit radar, peningkatan sistem radar terminal dan OM sarana data citra satelit radar sebagai berikut:

- Citra radar tidak dapat diakuisisi secara langsung;
- Blokir Anggaran;
- Sistem penerimaan data tidak dapat memproses *raw* data;
- Tidak terpenuhinya jumlah data yang diakuisisi selama masa pelaksanaan kontrak;
- Konsep operasional dan maintenance tidak tersusun dengan akurat;
- Perubahan struktur organisasi pengelola operasional;
- Target pengolahan data dan informasi dari data radar tidak sesuai yang direncanakan;
- Lamanya proses clearance dokumen penyediaan sistem operasional pengolah data dan informasi;
- Komponen kebutuhan perangkat pengolah data mengalami keterlambatan;
- Target akuisisi scene data radar tidak sesuai yang direncanakan;
- Lamanya proses clearance dokumen importasi komponen kebutuhan maintenance;

- Komponen kebutuhan maintenance mengalami keterlambatan.

3.2.4 Hambatan, Rencana Pemecahan Masalah, dan Tindak Lanjut Pemecahan Masalah

a. Hambatan

Adanya keterbatasan informasi mengenai pelaksanaan SPIP yang menyebabkan terjadinya kelemahan dalam implementasi SPIP pada lingkup Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

b. Rencana Pemecahan Masalah

Melakukan koordinasi dan konsultasi terkait pemenuhan informasi dan data SPIP dari berbagai sumber baik eksternal maupun internal.

c. Tindak Lanjut Pemecahan Masalah

Telah dilakukan koordinasi dan konsultasi dengan Satuan Tugas SPIP Sekretariat Jenderal, untuk penyelarasan pemenuhan informasi dan data SPIP di lingkup Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian di atas sebagai berikut:

1. Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Triwulan II tahun 2025 Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan telah menyajikan gambaran implementasi SPI Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan Bulan Juni tahun 2025.
2. Dalam rangka pelaksanaan SPI di lingkungan pemerintah diperlukan penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern yang dapat mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan guna menciptakan tata pemerintahan yang efektif dan efisien (*good government*).

4.2. Saran

Mengingat masih adanya kelemahan dalam implementasi SPIP lingkup Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan khususnya Triwulan II tahun 2025 ini, maka perlu komitmen yang kuat dari seluruh pegawai lingkup Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan baik dari jajaran pimpinan sampai pelaksana dalam bentuk upaya strategis dan konkrit untuk meningkatkan kualitas implementasi SPIP di masa yang akan datang, sehingga terwujud sistem birokrasi pemerintahan yang lebih baik.

Jembrana, 11 Juli 2025
Kepala Balai Pengelolaan Informasi
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Dr. Adi Wijaya, M.Si
NIP. 19810510 200801 1 011